



**PUTUSAN**

Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT.001, RW.011, Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat:**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, semula bertempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT.001, RW.011 Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juli 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal 10 Juli 2017 dengan dali-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 September 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 79/05/IX/2011, tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Mulya selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Semangka Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kebun Geran selama 1 bulan, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak **perempuan, lahir tanggal 12 Mei 2014**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 bulan, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui bernama Ita yang tinggal di Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Bahwa, pada tahun 2012 Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Bengkulu, dengan alasan karena pertengkaran, akan tetapi perkara tersebut dapat di damaikan karena Tergugat pada saat itu menyatakan akan berubah sikapnya dan tidak akan mengulangi lagi berselingkuh, dan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan hidup bersama lagi selama lebih kurang 8 bulan, namun setelah itu Tergugat tetap saja tidak

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merubah sikapnya berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ita yang tinggal di Arga Makmur, Bengkulu Utara;

7. Bahwa, pada pertengahan tahun 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih menjalin hubungan dengan selingkuhannya yang bernama Ita warga Bengkulu Utara yang kuliah di Unihaz Bengkulu, dan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, serta tidak diketahui kemana perginya hingga saat ini alamat Tergugat juga tidak diketahui lagi;
8. Bahwa, sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah berkirim kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak terpaksa Penggugatlah yang bekerja sendiri dan menumpang dengan orang tua Penggugat, hingga kini telah berlansung selama lebih kurang 5 tahun;
9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara Relas Panggilan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara pada tanggal tanggal 15 Juli 2017 dan tanggal 14 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM*



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/05/IX/2011, tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT I, RW XI, Desa Suka Makmur, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sasaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panorama dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 tahun;
  - Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu orang tuanya;
  - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM



2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT I, RW XI Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sasaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur setelah itu pindah ke rumah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panorama dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur;
  - Bahw Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 tahun;
  - Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu orang tuanya;
  - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh (pengganti) untuk disampaikan ke Baitul Mal;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM*



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena adanya suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasmannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 1

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2013 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun dan sejak pergi tidak pernah kembali, tidak memberi kabar dan memberi tahu keberadaannya, dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat bersama anak hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5 tahun, Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kharisma Ratu Samban serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM*



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti surat (P) tersebut sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sigat taklik talak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 September 2011;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2013 hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 5 tahun lamanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM*



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat selama ditinggal Tergugat Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut melanggar taklik talak karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau memelihara kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang terlihat dari fakta Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah terhadap isterinya dan Tergugat telah meninggalkan isterinya selama lebih kurang 5 tahun lamanya yang pada prinsipnya Tergugat telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), (2), dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadl talak

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab As Syarqawi "ala At- Thrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًا قًا بِصِفَةٍ وَقَعَ يُؤْجِدُهَا عَمَلًا يُمَقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Nurmalis M**

**Drs. Abd. Hamid**

Hakim Anggota,

**Dra. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Tri Aji Pamungkas, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat 1 kali.....	Rp 120.000,00
4. Panggilan Tergugat 2 kali.....	Rp 150.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp 5.000,00
6. Materai.....	Rp 6.000,00
Jumlah .....	Rp 361.000,00

*(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).*